



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur - tahun, agama Islam, pendidikan S1 (sarjana ekonomi), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sales panci, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2018 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 15 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli Kota Palu;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama anak pertama (laki-laki), umur delapan tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istr, meskipun kadangkal terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat melakukan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan Tergugat juga memiliki guru spiritual;
 - b. Guru spiritual Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2013, di mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan Tergugat memiliki guru spiritual;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah rumah sejak tahun 2013, sampai saat ini, kurang lebih empat tahun lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini. Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti P;

B. Saksi.

1. **Saksi I**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, karena keduanya pacaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2007, pernah tukun sebagai suami istri Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berumur delapan tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, sebagai layaknya suami istri namun sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab karena sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan penyimpangan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dengan menyatakan bahwa mengerjakan shalat dan puasa itu tidak penting;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran karena Tergugat sejak tahun 2014 tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berupaya mencari tau keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
2. **Saksi II**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengakui sebagai sepupu satu kali Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007 setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kost sampai keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih tiga tahun namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab lain pertengkaran, karena Tergugat tidak pernah shalat dan melakukan penyimpangan dan tidak sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa penyebab lain, Tergugat selam hidup bersama dengan Penggugat tidak memberi biaya hidup yang semestinya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak pernah lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bukti P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal -, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat(1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian yang oleh majelis ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal -, pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat melihat Tergugat melakukan penyimpangan ajaran agama Islam dengan tidak mengerjakan shalat dan puasa serta menganggapnya sebagai ajaran yang tidak penting;
3. Penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sejak tahun 2013;
4. Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya, sampai sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan bahwa dengan melihat keadaan tentang ketidakrukunan, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, maka hal tersebut merupakan keadaan nyata perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat secara nyata telah pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman dan keberadaan serta alamatnya, sampai sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak akan ada manfaat mempertahankan ikatan perkawinan yang telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan sudah seharusnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan hal tersebut dinyatakan telah sesuai dan memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: *"Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami";*

Menimbang, bahwa fakta tersebut dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar majelis menjatuhkan talak atas Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	420.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	511.000,00

(Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)